



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG  
**UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221  
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BHINNEKA**  
Nomor: 057/SK/UBhi/I/2024

Tentang

***AUTHORSHIP* PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik serta mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah hasil karya atau penelitian mahasiswa perlu adanya kebijakan tentang etika penulisan (*authorship*) karya ilmiah untuk publikasi di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 118/PR/UBHI/XI/2023 Tentang Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : *AUTHORSHIP* PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
- Pertama : *Authorship* terdiri dari:
- a. Penulis pertama merupakan urutan penulis kesatu dalam setiap karya ilmiah;
- b. Penulis anggota merupakan urutan penulis kedua dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
- c. Penulis korespondensi merupakan penulis pertama atau penulis anggota yang bertanggung jawab untuk korespondensi;

- d. Penulis utama merupakan penulis pertama dan/atau penulis korespondensi.
- Kedua : Pencantuman urutan nama penulis sebagaimana diktum pertama merupakan kesepakatan semua penulis yang terlibat dalam penelitian sebelum dipublikasikan.
- Ketiga : Pencantuman nama penulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen diatur sebagai berikut:
- a. Apabila mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing serta dosen penguji menjadi penulis anggota maka biaya publikasi ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa;
  - b. Apabila dosen pembimbing sebagai penulis utama, dan mahasiswa serta dosen pembimbing lainnya atau penguji sebagai penulis anggota maka biaya publikasi ditanggung sepenuhnya oleh penulis utama.
- Keempat :
  - a. Setiap mahasiswa harus mencantumkan nama Universitas Bhinneka PGRI sebagai afiliasi utama dalam setiap publikasi;
  - b. Apabila mahasiswa sudah bekerja, maka nama instansi tempat mahasiswa tersebut bekerja menjadi afiliasi kedua.
- Kelima :
  - a. Setiap mahasiswa program sarjana wajib mensitasi minimal 1 (satu) karya ilmiah dosen dalam setiap publikasi;
  - b. Setiap mahasiswa program magister wajib mensitasi minimal 2 (dua) karya ilmiah dosen dalam setiap publikasi.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

Rektor,



**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19651110 199203 1 031